E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Di Media Sosial Dan Perlindungan Hukumnya Berdasarkan UU ITE

Dini Meilina Asmara[1]
[1]Universitas Singaperbangsa Karawang, 2210631010083@student.unsika.ac.id

Abstrak

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) terus meningkat sejalan dengan meluasnya penggunaan media sosial di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji faktor-faktor yang mendorong peningkatan KBGO serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban, dengan penekanan pada peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui sPtudi kepustakaan dan pendekatan yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga terkait. Temuan menunjukkan bahwa peningkatan KBGO dipengaruhi oleh empat kelompok faktor yang saling terkait, yaitu faktor teknologis (anonimitas dan kemudahan akses internet), sosial-budaya (norma patriarki dan budaya menyalahkan korban), psikologis (rendahnya empati pelaku), serta faktor hukum (kekosongan norma dan lemahnya penegakan). UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (1), masih menjadi instrumen utama penanganan KBGO, tetapi penerapannya berpotensi tumpang tindih dengan UU TPKS dan dapat menimbulkan risiko kriminalisasi terhadap korban. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi serta penguatan perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan korban.

Kata Kunci: KBGO, UU ITE, media sosial, perlindungan hukum, korban.

Abstract

Online Gender-Based Violence (OGBV) continues to rise alongside the growing use of social media in Indonesia. This study examines the factors driving the increase of OGBV and the forms of legal protection available to victims, with particular attention to the role of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). A qualitative method was applied through library research and a normative juridical approach to legislation, scholarly journals, and institutional reports. The findings show that the rise of OGBV is shaped by four interrelated factors: technological (anonymity and ease of internet access), socio-cultural (patriarchal norms and victim-blaming culture), psychological (perpetrators' low empathy), and legal (regulatory gaps and weak enforcement). The ITE Law, particularly Article 27 paragraph (1), remains the main legal instrument for handling OGBV cases, yet its application risks overlapping with the Sexual Violence Crimes Law and may expose victims to criminalization. This study recommends harmonizing the relevant regulations and strengthening victim-centered, recovery-oriented legal protection.

Keywords: *OGBV, ITE Law, social media, legal protection, victims.*

Corresponding Author:

Dini Meilina Asmara

Universitas Singaperbangsa Karawang; 2210631010083@student.unsika.ac.id

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

PENDAHULUAN

Perluasan akses internet dan intensitas penggunaan media sosial telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat Indonesia, sekaligus membuka ruang bagi munculnya bentuk kekerasan baru yang dikenal sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Sugandi dkk. (2026) menemukan bahwa tingginya intensitas penggunaan media sosial, rendahnya literasi digital, dan anonimitas di ruang daring merupakan kondisi yang memperbesar risiko terjadinya KBGO di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak psikologis bagi korban, tetapi juga merugikan secara sosial, ekonomi, dan reputasi.

Peningkatan kasus KBGO tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor. Bambang (2021) menjelaskan bahwa media sosial telah menjadi ruang baru bagi kekerasan seksual karena karakteristiknya yang cepat, luas, dan relatif anonim, sehingga pelaku sulit teridentifikasi. Di sisi lain, Musyaffa dan Effendi (2022) menyoroti bahwa interaksi di media sosial turut dibentuk oleh norma sosial yang masih bias gender, sehingga memperkuat pola kekerasan terhadap perempuan di ranah digital. Kombinasi antara faktor teknologis dan sosial-budaya inilah yang membuat KBGO terus berulang dan sulit ditangani secara tuntas.

Dalam praktik hukum di Indonesia, UU ITE kerap dijadikan rujukan utama dalam penanganan kasus KBGO, terutama untuk perbuatan yang berkaitan dengan penyebaran konten yang dianggap melanggar kesusilaan. Institute for Criminal Justice Reform (2022) mencatat bahwa Pasal 27 ayat (1) UU ITE justru berisiko menjerat balik korban KBGO karena rumusannya yang dinilai terlalu umum dan tumpang tindih dengan UU Pornografi serta KUHP. Persoalan ini diperkuat oleh temuan SAFEnet dan LBH APIK Jakarta (2022) yang menunjukkan bahwa sejumlah bentuk KBGO, seperti morphing dan doxing bermuatan seksual, belum sepenuhnya terakomodasi baik dalam UU ITE maupun UU TPKS. Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai faktor penyebab meningkatnya KBGO serta efektivitas perlindungan hukum berdasarkan UU ITE menjadi penting untuk dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya KBGO di media sosial; dan (2) menganalisis sejauh mana UU ITE memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban KBGO.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang dipadukan dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan penelitian diperoleh dari tiga kategori sumber, yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait (UU ITE, UU TPKS, dan KUHP), bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah dan buku yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa laporan lembaga seperti Komnas Perempuan, ICJR, dan SAFEnet.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang dipublikasikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, dengan kriteria inklusi berupa relevansi tema KBGO, perlindungan hukum korban, dan implementasi UU ITE. Analisis data dilakukan secara deskriptif-normatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku, membandingkan antarnorma yang mengatur penanganan KBGO, serta mengaitkan temuan tersebut dengan kajian-kajian terdahulu untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai faktor penyebab dan efektivitas perlindungan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Teknologis

Karakteristik media sosial yang menyediakan ruang interaksi cepat dan relatif anonim menjadi salah satu pendorong utama meningkatnya KBGO. Sugandi dkk. (2026) menegaskan bahwa anonimitas di ruang digital memberi keberanian bagi pelaku untuk melakukan pelecehan, penguntitan, maupun penyebaran konten intim tanpa mudah teridentifikasi.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Kondisi ini diperparah oleh kemudahan akses internet yang memungkinkan penyalahgunaan fitur-fitur platform, seperti pesan pribadi, kolom komentar, dan unggahan publik, sebagai sarana untuk melakukan dan menyebarluaskan tindakan kekerasan.

Faktor Sosial-Budaya

Selain aspek teknologis, akar persoalan KBGO juga berkaitan dengan struktur sosial-budaya masyarakat. Bambang (2021) menunjukkan bahwa ruang digital justru mereproduksi ketimpangan gender yang sudah ada di ranah luring, sehingga perempuan tetap berada pada posisi rentan ketika berinteraksi secara daring. Sejalan dengan hal tersebut, Musyaffa dan Effendi (2022) menemukan bahwa budaya menyalahkan korban (victim blaming) masih melekat dalam respons masyarakat terhadap kasus KBGO, yang pada akhirnya membuat korban enggan melapor karena khawatir mengalami stigma sosial. Temuan ini sejalan dengan Anggreany (2018) dan Harum (2018) yang menegaskan bahwa nilai-nilai patriarki dalam lingkungan sosial maupun pendidikan turut melanggengkan relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban di ruang digital.

Pola kerentanan tersebut juga ditemukan pada kelompok perempuan pekerja. Mirza dan Dimas (2021) melaporkan bahwa pekerja perempuan rentan mengalami KBGO akibat ketergantungan pada komunikasi digital dalam aktivitas pekerjaan, sementara Widyastuti (2021) menunjukkan bahwa KBGO dalam ranah personal sering kali tidak disadari oleh korban sebagai bentuk kekerasan karena dianggap sebagai bagian dari relasi pribadi. Nurdiana (2021) menambahkan bahwa minimnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk KBGO turut memperlambat upaya pencegahan dan pelaporan.

Faktor Psikologis

Dari sisi pelaku, rendahnya empati dan kuatnya keinginan untuk mengendalikan korban menjadi faktor psikologis yang turut mendorong terjadinya KBGO. Anonimitas yang difasilitasi oleh ruang digital memungkinkan pelaku melakukan intimidasi, ancaman, atau perundungan tanpa harus berhadapan langsung dengan korban, sehingga tindakan tersebut menjadi lebih mudah dilakukan secara berulang (Sugandi dkk., 2026).

Faktor Hukum dan Peran UU ITE

Faktor hukum turut berkontribusi terhadap meningkatnya KBGO karena pengaturan yang tersedia belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh bentuk kekerasan berbasis gender online. Berdasarkan catatan Institute for Criminal Justice Reform (2022), Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang larangan penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan kerap digunakan sebagai dasar penanganan KBGO, tetapi rumusannya yang luas justru berisiko menjerat balik korban, sebagaimana terjadi dalam sejumlah kasus konkret. ICJR menilai pasal tersebut tumpang tindih dengan UU Pornografi dan KUHP sehingga keberadaannya tidak lagi diperlukan apabila norma KBGO telah diatur secara khusus dalam UU TPKS.

Temuan SAFEnet bersama LBH APIK Jakarta (2022) memperkuat persoalan tersebut dengan menunjukkan bahwa dari berbagai bentuk KBGO yang ditangani oleh lembaga layanan, masih terdapat sejumlah bentuk perbuatan, seperti morphing, doxing, dan phishing bermuatan seksual, yang belum terakomodasi secara memadai baik dalam UU ITE maupun UU TPKS. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas UU ITE sebagai instrumen perlindungan korban masih bergantung pada sejauh mana penafsiran aparat penegak hukum berorientasi pada kepentingan korban, bukan sekadar pada unsur formil tindak pidana.

Perlindungan Hukum bagi Korban

Kerangka perlindungan hukum bagi korban KBGO di Indonesia tersebar dalam beberapa instrumen, antara lain UU ITE, UU TPKS, KUHP, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Diputra (2024) menjelaskan bahwa UU TPKS hadir untuk menjawab kekosongan hukum dalam penanganan kekerasan seksual berbasis digital, termasuk KBGO, dengan menitikberatkan pada pemulihan dan pendampingan korban. Namun, Safela, Mahmud, dan Dewi (2024) mencatat bahwa implementasi perlindungan tersebut di lapangan masih menghadapi kendala, terutama dalam pembuktian elektronik, perlindungan kerahasiaan identitas korban, dan keterbatasan akses terhadap layanan pemulihan psikologis maupun sosial.

Jihan, Deassy, dan Yonna (2021) menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender di media sosial perlu direspons melalui penguatan regulasi yang secara spesifik mengatur perlindungan korban, bukan hanya bersandar pada ketentuan umum dalam UU ITE. Prima (2021) menambahkan bahwa pelecehan yang direproduksi melalui media sosial cenderung berulang dan meluas karena sifat konten digital yang mudah disebarluaskan, sehingga pemulihan korban memerlukan mekanisme penghapusan konten yang cepat dan terjangkau.

Apabila ditekankan pada UU ITE, dua persoalan utama dapat diidentifikasi. Pertama, UU ITE masih menjadi rujukan yang dominan dalam penanganan KBGO meskipun secara substansi tidak dirancang khusus untuk mengatur kekerasan berbasis gender. Kedua, perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya bebas dari risiko kriminalisasi maupun penafsiran yang kurang berpihak pada korban (Institute for Criminal Justice Reform, 2022). Oleh karena itu, harmonisasi antara UU ITE dan UU TPKS menjadi langkah penting agar perlindungan hukum bagi korban KBGO dapat lebih utuh dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata pada aspek represif.

SIMPULAN

Meningkatnya KBGO di media sosial dipengaruhi oleh empat faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor teknologis, sosial-budaya, psikologis, dan hukum. Faktor teknologis terlihat dari anonimitas dan kemudahan akses internet; faktor sosial-budaya tercermin dari norma patriarki dan budaya victim blaming; faktor psikologis berkaitan dengan rendahnya empati pelaku; sementara faktor hukum mencakup kekosongan norma dan lemahnya penegakan hukum. UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (1), masih menjadi instrumen utama dalam penanganan KBGO, tetapi penerapannya menimbulkan persoalan berupa tumpang tindih norma dengan UU TPKS dan risiko kriminalisasi terhadap korban. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi antara UU ITE dan UU TPKS, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan penegakan hukum yang berperspektif korban agar perlindungan terhadap korban KBGO dapat berjalan lebih efektif dan berorientasi pada pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang, A. (2021). Media sosial sebagai ruang baru kekerasan berbasis gender online di Indonesia. *Communication Journal*, 4(2), 129–141. https://doi.org/10.30596/persepsi.v4i2.7628

Diputra, S. D. (2024). Tinjauan yuridis terhadap penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kasus kekerasan berbasis digital di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 2(2), 83–92.

Faisal, Ghazali, M., Umar, M., & Djafar, M. M. (2023). Perempuan sebagai korban kekerasan seksual: Apakah hukum sudah cukup memberikan keadilan? *Jurnal Mandub*.

Institute for Criminal Justice Reform. (2022). *ICJR serukan cabut Pasal 27 ayat (1) UU ITE, atur pidana KBGO dalam RUU TPKS, dan pastikan perlindungan korban KBGO.* https://icjr.or.id/icjr-serukan-cabut-pasal-27-ayat-1-uu-ite-atur-pidana-kbgo-dalam-ruu-tpks-dan-pastikan-perlindungan-korban-kbgo/

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Munasaroh, A. (2022). Problematika kekerasan berbasis gender dan pencapaian gender equality dalam sustainable development goals di Indonesia. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 3(1), 15. https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3524

Musyaffa, A., & Effendi, S. (2022). Kekerasan berbasis gender online dalam interaksi di media sosial. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 19(2), 89–90.

Safela, A. W., Mahmud, H., & Dewi, N. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender online (KBGO) ditinjau dari UU ITE. *Jurnal Daulat Hukum / Unrika*, 13(1), 141.

SAFEnet & LBH APIK Jakarta. (2022). *Setengah hati perlindungan hukum korban kekerasan seksual berbasis elektronik dalam UU TPKS.* Awas KBGO. https://awaskbgo.id/2022/04/18/setengah-hati-perlindungan-hukum-korban-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-dalam-uu-tpks/

Sugandi, J., Aulia, R., Arsanti, A. F., & Afuza, M. (2026). Faktor-faktor resiko dan protektif kekerasan berbasis gender online (KBGO) di Indonesia: Sebuah studi literatur. *CAUSALITA: Journal of Psychology*, 3(3), 396–402.

Anggreany, A. (2018). Fenomena kekerasan berbasis gender & upaya penanggulangannya. *Jurnal PETITUM*, 6(2), 76–86.

Harum, N. (2018). Kekerasan di media sosial pada mahasiswa perguruan tinggi Islam dalam perspektif gender. *Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender*, 17(2), 166–178.

Jihan, R. C. P., Deassy, J. A. H., & Yonna, B. S. (2021). Kekerasan berbasis gender di media sosial. *Jurnal PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 1(1), 55–61.

Mirza, A., & Dimas, S. (2021). Persepsi dan kondisi kekerasan berbasis gender online (KBGO) pada pekerja wanita di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Maritim*, 5(2), 81–92. https://doi.org/10.31629/jmm.v5i2.3463

Nurdiana, S. (2021). Studi tentang kekerasan berbasis gender online. *Jurnal Dewantara*, 11(1), 94–103.

Prima, Y. N. I. (2021). Digitalisasi kekerasan perempuan: Studi reproduksi pelecehan melalui media sosial. *Indonesian Journal of Society Studies*, 1(2). https://doi.org/10.21009/Saskara.012.01

Widyastuti. (2021). Kekerasan berbasis gender online dalam ranah personal. *Jurnal Muslimah dan Studi Gender*, 1(1), 19–29.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.